

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

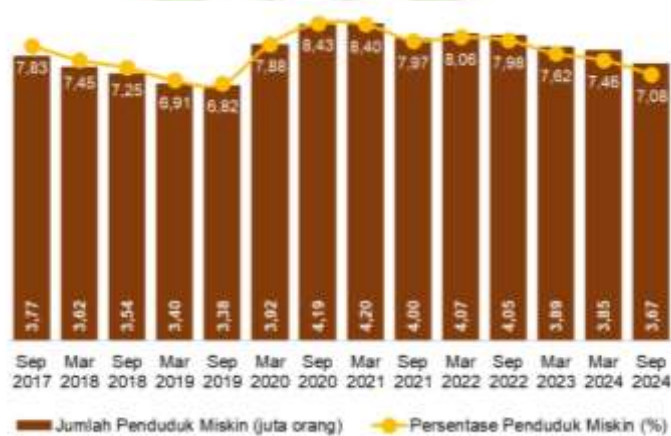
Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah global yang dialami oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari negara berkembang, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan di tengah masyarakat. Upaya konkret yang dilakukan antara lain dengan menetapkan kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengurangi kemiskinan, yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Kemiskinan merupakan salah satu isu utama yang harus diatasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang berpengaruh negatif terhadap proses pembangunan perekonomian. Proses pembangunan adalah perubahan yang berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dengan tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, kompetitif, maju, dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemiskinan membuat banyak masyarakat tidak dapat mencapai kesejahteraan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan harus menjadi tanggungjawab bersama sehingga diperlukan kerja sama dari berbagai pihak khususnya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan (Zuhairah *et al*, 2024).

Kemiskinan di berbagai daerah sering kali terjadi akibat rendahnya pendapatan, yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Provinsi Jawa Barat, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi. Namun, beberapa faktor masih memengaruhi tingginya angka kemiskinan, seperti tingkat pendidikan yang rendah,

terbatasnya lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, dan masalah kesehatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini juga turut berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencakup bantuan sosial dan pelatihan keterampilan. Namun, di lapangan, partisipasi masyarakat dalam pelatihan masih rendah akibat minimnya sosialisasi dan motivasi. Keterbatasan lapangan pekerjaan terutama bagi kelompok berpendidikan rendah juga memperparah kondisi ini. Program pemberdayaan ekonomi dalam PPKS belum optimal karena lemahnya sinergi dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa solusi hunian sementara (seperti Apartemen Transit) perlu diiringi dengan strategi pemberdayaan yang lebih terpadu.



Gambar 1. 1 Data Kemiskinan 2017-2024

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat

Pada Gambar 1.1 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase kemiskinan mengalami kenaikan penurunan rentan waktu per September 2017 sampai dengan 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 7,08% atau sekitar 3,67 juta jiwa pertahun 2024. Namun terdapat beberapa kondisi dimana

menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu dievaluasi secara mendalam untuk memastikan efektivitas program yang ada.

Penguatan koordinasi menjadi krusial karena kompleksitas permasalahan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dalam perspektif administrasi pemerintahan, koordinasi merupakan upaya untuk mensinkronkan dan menyelaraskan berbagai kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang utuh guna melaksanakan seluruh tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Handyaningrat, 2002). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dirancang untuk memberikan bantuan sosial terpadu bagi kelompok rentan.

Permasalahan koordinasi dalam implementasi Program PPKS menjadi fokus utama penelitian ini karena berdasarkan pengamatan awal, ditemukan beberapa indikasi lemahnya sinkronisasi antar-pemangku kepentingan. Pertama, masih terdapat tumpang tindih peran antara Dinas Sosial, Dinas Perumahan, dan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan. Kedua, mekanisme verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data penerima manfaat. Ketiga, komunikasi antara pemerintah provinsi dengan mitra non-pemerintah (Baznas, LSM, sektor swasta) masih bersifat insidental dan belum terstruktur dalam forum koordinasi yang berkelanjutan. Keempat, belum adanya kesepakatan bersama mengenai tujuan jangka panjang program di antara seluruh pemangku kepentingan, yang berimplikasi pada perbedaan interpretasi terhadap indikator keberhasilan program.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, koordinasi merupakan upaya untuk mensinkronkan dan menyelaraskan berbagai kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan

yang utuh guna melaksanakan seluruh tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Handayani, 2002). Oleh karena itu, memahami dinamika koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam Program PPKS menjadi krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program serta merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola kolaboratif penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Program ini dilaksanakan melalui sinergi kolaboratif yang melibatkan pemerintah dalam tiga level (pusat, provinsi, kabupaten/kota), sektor non-pemerintah seperti Baznas dalam pendanaan dan pendampingan keagamaan, LSM dalam pelatihan dan advokasi, serta akademisi dalam evaluasi program. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan pendekatan yang lebih holistik. Sebagai solusi terintegrasi, program ini tidak hanya menyediakan hunian layak melalui Apartemen Transit, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dalam bagian menimbang menyatakan bahwa "data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan." Peraturan Menteri Sosial ini menegaskan bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang terukur. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan, yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Amanat peraturan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis data terpadu, termasuk Program PPKS di Jawa Barat.

Menurut Handayani (2002), koordinasi pada hakikatnya adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja lain. Adanya saling ketergantungan atau interdependensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama. Dalam konteks Program PPKS, interdependensi antar pemangku kepentingan menjadi dasar bagi terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aktor non-pemerintah, dan komunitas penerima manfaat.

Namun dalam praktiknya, kolaborasi antar-pemangku kepentingan (pemerintah, LSM, dan swasta) masih menemui kendala. Kelambatan distribusi bantuan sering terjadi akibat kompleksitas birokrasi dan belum optimalnya mekanisme koordinasi antar lembaga. Kondisi ini berpotensi mengurangi dampak program, sebagaimana terlihat pada beberapa kasus di mana bantuan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak penerima. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang merata menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pelatihan keterampilan masih rendah, padahal hal ini merupakan komponen kunci untuk memastikan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi.

Tantangan lain adalah keterbatasan anggaran yang menghambat perluasan cakupan program, sementara jumlah penerima manfaat yang memenuhi kriteria terus bertambah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi, peningkatan transparansi, dan sinergi lintas sektor agar program dapat mencapai sasaran secara lebih efektif dan inklusif.

Pada 18 Desember 2024 dilaksanakan Peresmian Peluncuran Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didukung dan dihadiri oleh tiga menteri yaitu: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

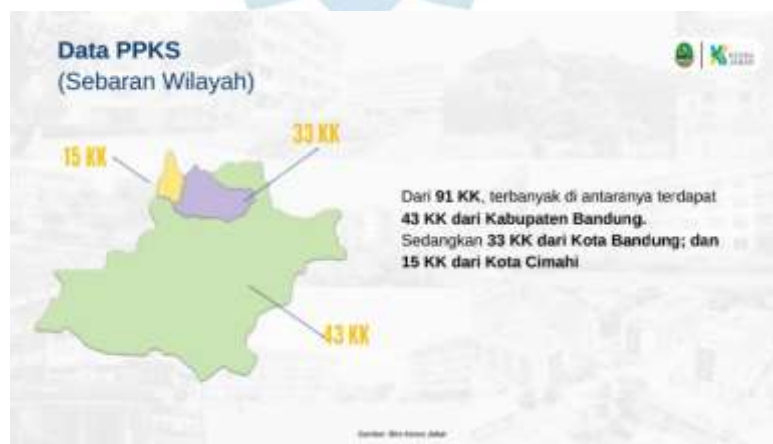
Maruarar Sirait. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah pusat untuk mendukung kolaborasi dalam program ini.



Gambar 1. 2 Ketersediaan Unit

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat

Adapun pada Gambar 1.2 dipaparkan bahwasanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan 116 unit kosong dari 2 (dua) hunian layak menggunakan gedung baru yaitu Apartemen Transit sebagai fasilitas pendukung dalam program ini.



Gambar 1. 3 Sebaran Wilayah

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat

Dari data sebaran wilayah pada Gambar 1.3, terdapat 91 kartu keluarga di antaranya terdapat 43 kartu keluarga dari Kabupaten Bandung. Sedangkan 33 kartu keluarga dari Kota Bandung; dan 15 kartu keluarga

dari Kota Cimahi yang kemudian ditempatkan di apartemen transit. Data ini sekaligus menegaskan urgensi program PPKS sebagai respon terhadap masalah multidimensi kemiskinan di Jawa Barat, khususnya dalam aspek hunian dan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan sebagai masalah multidimensi memerlukan koordinasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangannya. Handyaningrat (2002) menegaskan bahwa koordinasi bertujuan untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran, serta menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat bekerja sendiri; koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan Program PPKS. Keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang paling memahami dinamika lokal sangat penting dalam identifikasi kebutuhan dan distribusi bantuan. Sementara itu, dukungan kementerian/lembaga pusat menjamin keselarasan kebijakan dan sustainabilitas program. Di sisi lain, partisipasi sektor non-pemerintah seperti LSM, Baznas, sektor swasta, dan akademisi memberikan nilai tambah berupa inovasi, fleksibilitas, pendekatan berbasis komunitas, serta sumber daya yang melampaui kapasitas pemerintah. Sinergi antar pihak inilah yang akan menentukan apakah Program PPKS dapat mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam bagaimana koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi Program PPKS di Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana interaksi dan pembagian peran antara pemerintah, sektor non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam program tersebut, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat koordinasi ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga dalam konteks kebijakan sosial nasional. Sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial harus dilakukan secara sistematis dan akuntabel, dan penelitian ini akan turut mengkaji sejauh mana implementasi program PPKS telah memenuhi amanat tersebut dalam praktik koordinasi multipihak di lapangan..

B. Identifikasi Masalah

1. Lemahnya koordinasi multipihak antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan aktor non-pemerintah dalam implementasi Program PPKS, yang berimplikasi pada ketidakoptimalan sinkronisasi, pembagian peran, dan sinergi program
2. Rendahnya kepercayaan dan komitmen antar aktor dalam koordinasi, terutama antara pemerintah dengan penerima manfaat (KPM), yang disebabkan oleh belum terealisasinya janji program, ego sektoral antar instansi, dan keterbatasan anggaran.
3. Terbatasnya partisipasi bermakna aktor non-pemerintah dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan program, sehingga program cenderung bersifat top-down dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah membahas tentang fokus kajian mengenai batasan yang menjadi arah penelitian sehingga fenomena penelitian dapat tergambarkan dengan jelas. Adapun batasan yang menjadi arah pada penelitian ini yaitu mengenai Koordinasi Multipihak dalam Implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Barat. Kemudian pernyataan pada rumusan masalah ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi antara aktor pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dengan aktor non-pemerintah (Baznas, LSM, sektor

swasta, akademisi) dalam implementasi Program PPKS dan Fasilitas Apartemen Transit di Jawa Barat?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas koordinasi antar-aktor dalam implementasi Program PPKS di Jawa Barat?
3. Bagaimana kontribusi koordinasi antar-aktor terhadap efektivitas dan keberlanjutan Program PPKS dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan model koordinasi multipihak dalam implementasi Program PPKS di Jawa Barat
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas koordinasi antar aktor dalam implementasi Program PPKS.
3. Untuk mengevaluasi kontribusi koordinasi antar-aktor terhadap efektivitas dan keberlanjutan Program PPKS dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademis/Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian koordinasi pemerintahan dan kebijakan publik. Hasil penelitian dapat memperkaya penerapan Teori Koordinasi Handayaniingrat dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas koordinasi multipihak dalam mengatasi masalah kemiskinan.

2. **Manfaat Praktis bagi Pemerintah:** Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemangku kepentingan terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam Program PPKS, serta merumuskan kebijakan dan model koordinasi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, termasuk dalam hal pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019.
3. **Manfaat bagi Masyarakat:** Bagi masyarakat, khususnya penerima manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat dan akses terhadap program tersebut, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan layanan yang disediakan
4. **Manfaat bagi Stakeholder Non-Pemerintah:** Bagi LSM, Baznas, dan sektor swasta, temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan ruang koordinasi yang dapat mereka isi, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih efektif dan terarah dalam program-program sosial pemerintah.
5. **Rekomendasi Kebijakan:** Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki atau mengembangkan model koordinasi dalam program-program serupa di masa depan, dengan memperhatikan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat dan akuntabel.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah diagram atau skema yang menggambarkan proses pemikiran peneliti dalam menguraikan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Selain itu, kerangka ini juga membantu dalam memahami interaksi dan pengaruh yang mungkin terjadi di antara variabel-variabel tersebut (Riduwan, 2007).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis secara sistematis bagaimana koordinasi multipihak berlangsung dalam implementasi Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di

Jawa Barat. Koordinasi multipihak dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi dan kompleks. Berdasarkan teori koordinasi Handayani (2002), koordinasi yang efektif memerlukan adanya kesatuan tindakan, pengaturan usaha kelompok secara teratur, serta tujuan bersama yang menjadi arah dari seluruh kegiatan yang dikoordinasikan.

Kolaborasi dalam program PPKS melibatkan tiga level kemitraan yang saling terkait:

1. Kolaborasi vertikal ke bawah, yaitu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung) yang berperan dalam proses identifikasi calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi data di lapangan, serta monitoring pasca-penempatan di Apartemen Transit.
2. Kolaborasi vertikal ke atas, melibatkan kementerian/lembaga pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian PUPR yang memberikan dukungan kebijakan, regulasi, pendampingan teknis, serta pendanaan program.
3. Kolaborasi horizontal, yang menghubungkan Pemerintah Provinsi dengan aktor non-pemerintah seperti Baznas (dalam pendanaan dan pembinaan keagamaan), Lembaga Swadaya Masyarakat (dalam pendampingan sosial dan pelatihan keterampilan), sektor swasta melalui program CSR (dalam penyediaan fasilitas dan akses pemasaran), serta akademisi (dalam monitoring, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan). Namun demikian, temuan awal menunjukkan bahwa kolaborasi horizontal ini masih bersifat asimetris, di mana pemerintah provinsi mendominasi pengambilan keputusan strategis sementara aktor non-pemerintah ditempatkan pada posisi yang lebih marginal..

Keberhasilan koordinasi dalam Program PPKS dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang teridentifikasi meliputi: (1) komitmen politik tinggi dari pemerintah pusat yang tercermin dari peluncuran program yang dihadiri tiga menteri; (2) payung hukum yang kuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2024; (3) komunikasi multidireksional yang intensif melalui forum formal (Rakornis, Pokja) dan forum informal (grup WhatsApp); (4) modal sosial dari kemitraan yang telah terjalin sebelumnya antara Pemprov Jabar dengan berbagai mitra non-pemerintah; serta (5) kepemimpinan fasilitatif yang mulai dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai leading sector (Handyaningrat, 2002).

Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan meliputi: (1) birokrasi yang masih berbelit, terutama dalam proses pencairan dana dan pengadaan barang; (2) ego sektoral antar instansi pemerintah yang menyebabkan perbedaan cara pandang dalam menangani penerima manfaat; (3) keterbatasan anggaran pemerintah provinsi yang tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran; (4) ketimpangan kapasitas sumber daya di antara mitra non-pemerintah; serta (5) rendahnya kepercayaan vertikal antara pemerintah dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disebabkan oleh janji program yang belum sepenuhnya terealisasi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang mengatur pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang mencakup tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data. Pengelolaan data yang akurat dan terkoordinasi ini menjadi fondasi penting bagi ketepatan sasaran Program PPKS, sekaligus mensyaratkan adanya kolaborasi yang efektif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dampak dari koordinasi multipihak ini diharapkan tercermin dalam peningkatan efektivitas Program PPKS, yang tidak hanya diukur dari output fisik (jumlah KK yang menempati Apartemen Transit, ketersediaan hunian layak, dan terlaksananya pelatihan keterampilan), tetapi juga outcome jangka panjang berupa kemandirian ekonomi penerima manfaat, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan terpadu yang berkelanjutan.

Namun demikian, berdasarkan evaluasi awal, keberhasilan program masih lebih terlihat pada output fisik (penyediaan hunian) dibandingkan outcome sosial-ekonomi. Dari 91 KK yang menempati Apartemen Transit, hanya sekitar 25-30 KK (kurang dari 33%) yang telah memulai usaha mandiri, sementara sisanya masih bergantung pada bantuan tunai. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi multipihak perlu diperkuat, terutama dalam aspek pendampingan ekonomi, akses permodalan, dan penguatan kapasitas wirausaha agar outcome program dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, kerangka ini menggambarkan bahwa koordinasi multipihak menjadi kunci keberhasilan program, di mana pemerintah provinsi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai leading sector, fasilitator, regulator, dan katalisator yang memastikan seluruh kegiatan terintegrasi menuju tujuan bersama, sementara aktor non-pemerintah menyumbangkan sumber daya, keahlian teknis, inovasi, dan pendekatan berbasis komunitas yang melengkapi kapasitas birokrasi pemerintah.

Akan tetapi, berdasarkan dinamika yang teramati, peran pemerintah masih cenderung bersifat direktif daripada fasilitatif murni. Keputusan-keputusan strategis seperti penetapan kriteria penerima manfaat, alokasi anggaran, dan jadwal relokasi masih didominasi oleh pemerintah, sementara aktor non-pemerintah dan KPM dilibatkan pada tahap implementasi teknis tanpa ruang deliberasi yang setara. Hal ini mengindikasikan bahwa transisi dari model komando menuju

collaborative governance masih berlangsung secara bertahap dan memerlukan penguatan partisipasi bermakna dari seluruh pemangku kepentingan.

Kerangka ini juga mengintegrasikan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 sebagai landasan hukum pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi prasyarat bagi efektivitas koordinasi dan ketepatan sasaran program, sekaligus menegaskan pentingnya akurasi data dan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan.

Keberhasilan koordinasi dalam Program PPKS sangat dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang telah diuraikan sebelumnya. Faktor pendukung utama adalah komitmen politik tinggi yang tercermin dari peluncuran program yang dihadiri tiga menteri dan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2024 sebagai landasan hukum yang kuat, serta komunikasi multidireksional yang berhasil mempersingkat jarak koordinasi antar pihak melalui forum formal dan informal.

Namun demikian, keberhasilan koordinasi juga menghadapi tantangan serius. Birokrasi yang berbelit, terutama dalam proses pencairan dana dan pengadaan barang, menyebabkan respons terhadap kebutuhan mendesak di lapangan menjadi lambat. Ego sektoral antar instansi pemerintah, terutama antara Dinas Sosial dan Dinas Perumahan, menimbulkan perbedaan cara pandang yang menghambat sinkronisasi program. Keterbatasan anggaran pemerintah provinsi membuat program sangat bergantung pada kontribusi mitra yang bersifat fluktuatif. Rendahnya kepercayaan vertikal antara pemerintah dan KPM akibat janji program yang belum terealisasi penuh juga menjadi faktor yang mengikis legitimasi program di mata penerima manfaat.

Oleh karena itu, optimalisasi koordinasi memerlukan upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, penguatan komunikasi lintas sektor, peningkatan alokasi anggaran, serta komitmen untuk memenuhi janji program secara konsisten guna membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Dampak akhir yang diharapkan dari koordinasi multipihak dalam Program PPKS adalah meningkatnya efektivitas program secara keseluruhan. Efektivitas tersebut tidak hanya diukur dari output fisik, yaitu sebanyak 91 Kartu Keluarga yang telah menempati Apartemen Transit dan menikmati hunian layak, tetapi lebih jauh pada outcome jangka panjang yang menjadi tujuan utama program, yakni terciptanya kemandirian ekonomi dan keberlanjutan kehidupan penerima manfaat.

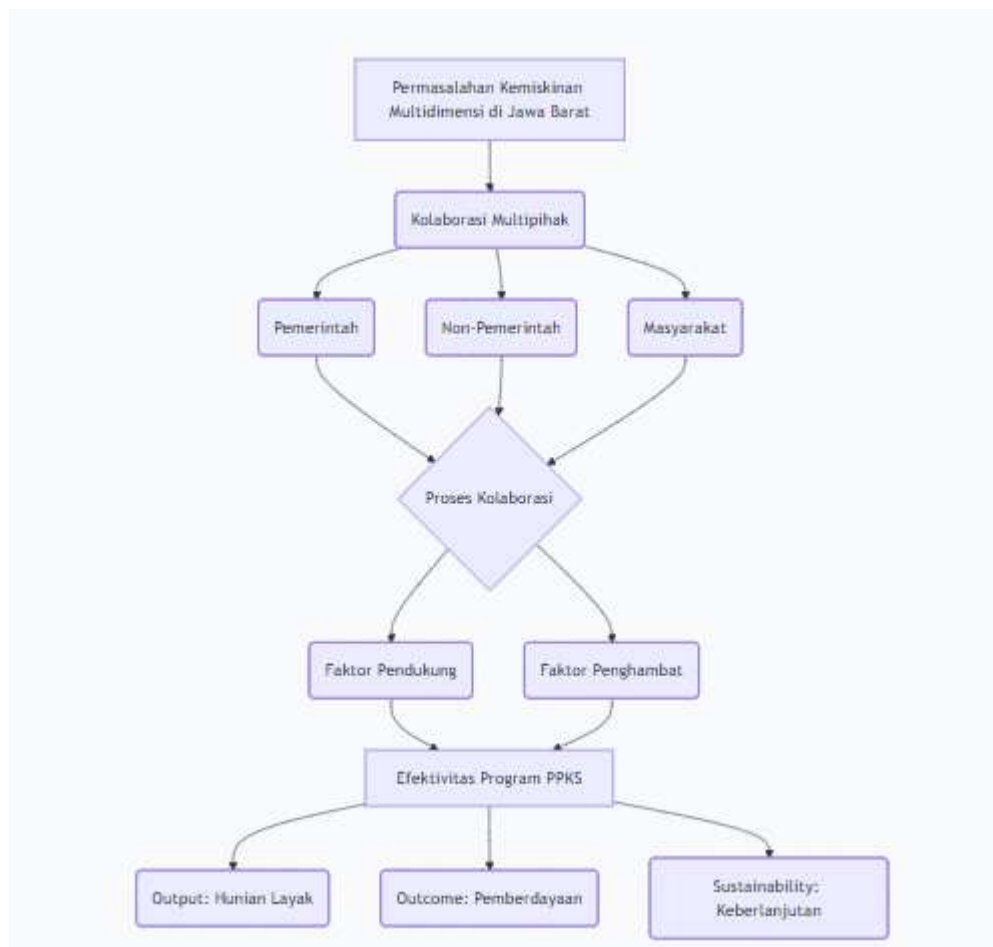
Outcome yang ingin dicapai meliputi penurunan angka kemiskinan ekstrem di lokasi program, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui layanan terpadu yang mencakup hunian layak, pelatihan keterampilan teknis dan manajerial, pendampingan sosial berkelanjutan, akses permodalan, serta pembukaan jejaring pemasaran. Koordinasi yang efektif memungkinkan terciptanya layanan yang holistik dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya diberi "ikan" (bantuan konsumtif) tetapi juga "kail" (keterampilan dan modal usaha) serta "cara memancing" (pendampingan dan jejaring).

Namun demikian, pencapaian outcome tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. Hingga penelitian ini dilakukan, hanya sekitar 33% KPM yang telah memulai usaha mandiri dengan omzet rata-rata di bawah Rp500.000 per bulan, sementara 40-45 KK lainnya masih bergantung pada bantuan tunai. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar aktor perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pendampingan ekonomi, akses permodalan, dan penguatan jejaring pemasaran, agar program dapat mencapai tujuannya secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini menggambarkan suatu proses siklus yang dinamis, di mana koordinasi multipihak menjadi motor penggerak yang menghubungkan kebijakan dengan implementasi di lapangan, serta menghubungkan berbagai sumber daya dari aktor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Kerangka ini tidak melihat pemerintah sebagai aktor tunggal yang menentukan segalanya, melainkan sebagai pusat dari suatu jaringan koordinasi yang lebih luas, yang di dalamnya terdapat hubungan resiprokal dan saling ketergantungan antar pemangku kepentingan.

Kerangka ini juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik (feedback loop) dari outcome kembali ke perencanaan, sehingga pembelajaran dari implementasi dapat digunakan untuk memperbaiki program secara berkelanjutan. Dengan menganalisis bentuk-bentuk koordinasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya (baik pendukung maupun penghambat), dan dampaknya terhadap output dan outcome program, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang terkoordinasi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Akhirnya, kerangka ini menjadi panduan analisis untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama: (1) bagaimana koordinasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi Program PPKS; (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas koordinasi; dan (3) bagaimana kontribusi koordinasi terhadap efektivitas dan keberlanjutan program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis bagi pengembangan teori collaborative governance dan network theory, tetapi juga secara praktis bagi perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.



Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah peneliti, 2025).